



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**, umur 34 tahun (Jambi, 25-10-1985), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 35 tahun (Sulawesi Selatan, 1984), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.MS tanggal 08 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 07 Desember 2003 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

**Hal 1 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 328/05/XII/2003, tanggal 07 Desember 2003;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Jl. Melati RT.002 RW.001 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih selama 11 tahun;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai seorang anak bernama:

- ANAK (laki-laki), 26 September 2004;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, dan Termohon selalu menuntut Pemohon untuk memberikan uang belanja lebih dari pada yang diberikan oleh Pemohon, karena Termohon merasa uang yang di berikan Pemohon tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2014 yang di sebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon, serta tuntutan yang diberikan Termohon kepada Pemohon untuk selalu memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan Termohon, hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa membawa apapun dari tempat kediaman bersama kecuali pakaian yang Pemohon pakai;

7. Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon telah beberapa kali kembali ke kediaman bersama untuk meminta Kutipan Akta Nikah untuk mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon, bahkan pemohon telah ditemani oleh nenek Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**Hal 2 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan Termohon bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 5 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang dipilih Pemohon dan Termohon yaitu Ayeb Soleh, S.H.I. namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator

**Hal 3 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 April 2019, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan mengenai identitas serta dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2;
- Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon angka 3, Termohon dan Pemohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 4;
- Bahwa Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon angka 5, rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah pada tahun 2015 dan memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya yaitu karena Pemohon sering pergi dengan teman-temannya, berfoya-foya hingga pulang larut malam, sedangkan mengenai masalah nafkah itu tidak benar, Termohon tidak pernah menuntut nafkah lebih kepada Pemohon karena Termohon tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 6, sejak bulan Agustus 2015 Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga 1 bulan lamanya kemudian pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 7, Pemohon datang ke rumah kediaman bersama untuk meminta Kartu Keluarga bukan Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon meminta bantuan LCKI (Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia) untuk mengambil Kutipan Akta Nikah dari Termohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 8, Termohon dan Pemohon pisah rumah lebih kurang 3 tahun 8 bulan;

Hal 4 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 9, tidak pernah ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;

- Bahwa tanggapan Termohon atas dalil permohonan Pemohon angka 10, Termohon tidak ingin bercerai dari Pemohon, Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah sejak bulan Agustus 2015 (45 bulan), Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon. Sebelum berpisah Pemohon biasa memberi nafkah untuk Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Oleh karenanya Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 45 bulan yang totalnya sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan yang totalnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai 1 orang anak bernama ANAK, lahir 26 September 2004, yang saat ini tinggal bersama Termohon dan masih memerlukan banyak biaya untuk kehidupan sehari-hari, yang mana merupakan tanggung jawab Pemohon sebagai ayahnya. Oleh karenanya Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar nafkah 1 orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

- Bahwa saat menikah dulu Termohon mendapatkan tanah sumpa (pemberian sebagai hadiah pada saat perkawinan dalam adat Bugis) dari orang tua Pemohon berupa 3 baris kebun kelapa yang terletak di Desa Sungai Beras yang sudah menghasilkan dan saat ini dikuasai oleh orang tua Pemohon. Oleh karenanya Termohon meminta tanah sumpa tersebut diserahkan kepada Termohon;

**Hal 5 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk satu orang anak ANAK sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sumpa yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;  
Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah mengontrak selama 3 tahun;

Hal 6 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2013, tidak benar Pemohon sering pergi dengan teman-teman dan berfoya-foya, Pemohon hanya bermain bola bersama teman-teman serta pulang hanya sampai pukul 9 malam;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa benar Pemohon meminta Termohon memberikan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, tetapi karena Termohon tidak mau memberikan maka Pemohon meminta bantuan kepada LCKI;
- Bahwa benar tidak ada musyawarah keluarga;

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa mengenai nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah yaitu sejak bulan Agustus 2015 (45 bulan), Tergugat Rekonvensi menyanggupinya untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 45 bulan yang totalnya sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah iddah selama 3 bulan, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir 26 September 2004, yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya akan bertanggung jawab atas biaya hidup sehari-harinya, dan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 orang anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa mengenai tanah sompa yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa 3 baris kebun kelapa yang terletak di Desa Sungai Beras memang benar, namun kebun tersebut sudah diganti oleh orang tua Tergugat Rekonvensi dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal 7 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tahun 2011 uang tersebut telah dibelikan kebun kelapa sebanyak 6 baris di Desa Lagan Ilir yang letaknya lebih dekat dengan tempat kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi termasuk surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut berupa sertifikat dan surat jual beli. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi memberikan tanah smpa berupa kebun kelapa sebanyak 6 baris tersebut kepada Penggugat Rekonvensi karena memang merupakan hak Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari kebun pinang dan kelapa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk satu orang anak ANAK minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan tanah smpa berupa 6 baris kebun kelapa di Desa Lagan Ilir kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal 8 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula, dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 45 bulan yang totalnya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk satu orang anak ANAK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia menerima tanah sumpa berupa 6 baris kebun kelapa di Desa Lagan Ilir sebagai ganti tanah sumpa sebelumnya, dan benar surat-surat tanah tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal 9 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk satu orang anak ANAK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sumpa berupa 6 baris kebun kelapa di Desa Lagan Ilir kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap duplik Termohon dalam konvensi serta replik Penggugat dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan rereplik dalam konvensi serta duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing dan kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/05/XII/2003 Tanggal 07 Desember 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti suratnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menunjukkan alat bukti tersebut kepada Termohon, dan Termohon menyatakan tidak membantah bukti tersebut;

**B. Saksi:**

**Hal 10 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA JAMBI, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Muara Sabak pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 3 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Termohon meminta nafkah lebih kepada Pemohon sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhinya karena penghasilan Pemohon yang tidak menentu;
- Bahwa Pemohon bekerja di kebun kelapa milik orang tua Pemohon dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari 3 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa tanah sompa yang diberikan kepada Termohon saat menikah dengan Pemohon berupa 3 baris kebun kelapa terletak di Mendahara Ulu, dan tanah tersebut sudah dibeli oleh orang tua Pemohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan meminjam uang kepada saksi. Kemudian dari uang tersebut dan

Hal 11 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.



ditambah uang Pemohon dan Termohon sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibelikan 6 baris kebun kelapa di Desa Lagan Ilir. Tentang pembelian tanah sompa tersebut memang hanya dibicarakan dengan Pemohon, tidak dengan Termohon; Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 Pemohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA JAMBI, Saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama TERMOHON adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Muara Sabak pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih dari 3 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai goyah, Pemohon sering pulang ke rumah saksi sampai 10 hari lebih, yang sebabnya menurut Pemohon karena Pemohon dilarang bekerja di kebun milik orang tua Termohon bahkan Termohon diancam oleh paman Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di kebun kelapa milik saksi dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari 3 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

**Hal 12 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

- Bahwa tanah sumpa yang diberikan kepada Termohon saat menikah dengan Pemohon berupa 3 baris kebun kelapa terletak di Mendahara Ulu, dan tanah tersebut sudah dibeli oleh saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan meminjam uang kakak Pemohon. Kemudian dari uang tersebut dan ditambah uang Pemohon dan Termohon sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibelikan 6 baris kebun kelapa di Desa Lagan Ilir. Tentang pembelian tanah sumpa tersebut memang hanya dibicarakan dengan Pemohon, tidak dengan Termohon;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Termohon untuk melengkapi data mengenai tanah sumpa yang digugat oleh Termohon namun Termohon tidak melengkapi data tersebut serta tidak mengajukan alat bukti tertulis berkaitan dengan gugatan Termohon mengenai tanah sumpa tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut:

**1. SAKSI I TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, saksi adalah adik ipar Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi menikah dengan adik Termohon 9 tahun yang lalu, saat itu Pemohon dan Termohon sudah suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 3 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon, saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon selama 1 tahun di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak 4 tahun yang lalu mulai goyah karena Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama yang penyebabnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah sumpa yang dipermasalahkan oleh Termohon;
- Bahwa baik Termohon maupun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 Termohon;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, saksi adalah sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 bulan yang lalu;
  - Bahwa Termohon bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya bersama Pemohon yang tidak rukun karena masalah ekonomi dimana penghasilan Pemohon tidak mencukupi yang memicu terjadinya pertengkaran dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 April 2019 di Desa Sungai Beras namun tidak berhasil;
  - Bahwa tentang tanah sumpa yang dipermasalahkan oleh Termohon telah dibicarakan dalam musyawarah keluarga namun tidak berhasil damai;
- Bahwa baik Termohon maupun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, begitupun Termohon pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon, dan mohon putusan;

Hal 14 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan mediator Ayeb Soleh, S.H.I. yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 07 Desember 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu mengontrak, lalu kembali ke rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (laki-laki), lahir 26 September 2004;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2014, yang disebabkan Termohon Konvensi sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon Konvensi selalu menuntut uang belanja yang lebih daripada yang Pemohon Konvensi berikan;

**Hal 15 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah sejak bulan Agustus 2015, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberi jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2015, namun penyebabnya bukan karena Termohon Konvensi sering marah tanpa alasan dan menuntut uang belanja lebih kepada Pemohon Konvensi, melainkan karena Pemohon Konvensi sering berkumpul dengan teman-teman dan berfoya-foya serta pulang larut malam, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2015 Pemohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tidak pernah ada upaya damai dari keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon Konvensi mengakui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah sejak tahun 2015 serta selama berpisah tidak pernah ada upaya damai dari keluarga, sementara Termohon Konvensi dalam dupliknya juga tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti sempurna, sehingga dalil Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2015 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon Konvensi, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka berlaku Hukum Acara Khusus, sehingga Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I (saksi 1) dan SAKSI II (saksi 2);

**Hal 16 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan akta otentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri telah terbukti, dan Pemohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dalam hal ini adalah kakak kandung Pemohon Konvensi dan ibu kandung Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

**Hal 17 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut sesuai dengan dalil-dali permohonan yang dikemukakan Pemohon Konvensi tentang telah berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama lebih dari 3 tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasi sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan hanya mengetahui dari cerita Pemohon Konvensi (*testimonium de auditu*), untuk itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (dalam hal ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I (saksi 1) dan SAKSI II (saksi 2);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

**Hal 18 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu dari orang-orang yang dekat dengan Termohon Konvensi dalam hal ini adalah adik ipar Termohon Konvensi dan sepupu Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi yang berkaitan dengan konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi tersebut menerangkan tentang telah berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 4 tahun yang lalu, Pemohon Konvensi pergi dari rumah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, sedangkan saksi 2 hanya mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah setidaknya sejak saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lebih kurang 3 bulan yang lalu, saksi 1 dan saksi 2 tidak pernah lihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan hanya berdasarkan cerita Termohon Konvensi kepada saksi, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut justru menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, karenanya Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999, yang menyebutkan bahwa saksi Termohon Konvensi dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi dan alat bukti dari Pemohon Konvensi tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Desember 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

**Hal 19 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi, lalu mengontrak rumah, lalu kembali ke rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada bulan Agustus 2015;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Agustus 2015 hingga sekarang yaitu selama 3 tahun 8 bulan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon

**Hal 20 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (*mashlahah*) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*" halaman 100, yang menyatakan :

*"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal 21 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon Konvensi mengenai permohonan cerai talak dapat dikabulkan.

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan masalah Rekonvensi tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dengan rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan dalil-dalil gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 45 bulan

**Hal 22 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang totalnya sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan yang totalnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar nafkah 1 orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta tanah sompa yang Penggugat Rekonvensi dapatkan saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi berupa 3 baris kebun kelapa yang terletak di Desa Sungai Beras yang sudah menghasilkan dan saat ini dikuasai oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 45 bulan yaitu sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah 1 orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Bahwa tanah sompa berupa 3 baris kebun kelapa di Desa Sungai Beras telah dibeli oleh orang tua Tergugat Rekonvensi dan sudah diganti dengan 6 baris kebun kelapa di Desa Lagan Ilir, dan Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkan 6 baris kebun kelapa di Desa Lagan Ilir tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya disertai perubahan sebagai berikut:

**Hal 23 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 45 bulan yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia menerima tanah smpa berupa 6 baris kebun kelapa di Desa Lagan Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I (saksi 1) dan SAKSI II (saksi 2);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan ayat (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menerima ketiga saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan tentang tanah smpa yang digugat Penggugat Rekonvensi, sedangkan saksi 2 Penggugat Rekonvensi juga tidak mengetahui tentang berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi namun saksi 2 ikut dalam upaya mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masalah tanah smpa, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Hal 24 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Agustus 2015 dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, serta Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di kebun sawit orang tua Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah sejak bulan Agustus 2015 yaitu selama 45 bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah sompa berupa 3 baris kebun kelapa yang terletak di Desa Sungai Beras namun tanah tersebut telah diganti dengan 6 baris kebun kelapa di Desa Lagan Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah sejak bulan Agustus 2015 yaitu selama 45 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang totalnya berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami sepanjang istri tersebut tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berpisahinya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diatasi dan saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah karena Tergugat Rekonvensi

**Hal 25 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi sepatutnya menerima hak-hak yang timbul dari akibat putusannya perkawinan;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah *madhiyah* (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan hanya menyanggupi sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah nafkah *madhiyah* dengan disesuaikan kepada kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan melihat besar penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan memiliki penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setidaknya-tidaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *madhiyah* sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan nafkah *madhiyah* (lampau) tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung selama 45 bulan sehingga berjumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan pendapat dalam kitab *I'anat Thalibin*, karangan Abi Bakar Ibn Sayyid

Hal 26 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syato ad-Dimyati, pada Bab Tentang Nafkah yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

" فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك  
المدّة دين لها عليه لانها استحققت في ذمته "

" Nafkah ataupun pakaian pada masa yang telah lalu/lampau (yang belum dibayarkan) adalah sebagai hutang suami terhadap isteri, karena isteri masih mempunyai hak selama masih dalam tanggungan suami "

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang totalnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وَالْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى  
وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak".

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi sepatutnya menerima hak-hak yang timbul dari akibat putusannya perkawinan yang salah satunya adalah nafkah selama masa iddah;

Hal 27 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan tersebut dapat dikabulkan yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di persidangan menyatakan sama sekali tidak keberatan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya akan bertanggung jawab atas biaya hidup anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar nafkah untuk 1 orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, ayah yang menanggung biaya dan nafkah pemeliharaan anak yang jumlahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah mempertimbangkan mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp100.000,00 (satu juta rupiah) tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dirasakan tidak sesuai dengan kelayakan dan kepatutan mengingat kebutuhan di saat sekarang ini yang membutuhkan biaya yang besar dan adanya kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang cukup

**Hal 28 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nafkah untuk 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi menyerahkan tanah sompa yang diperoleh Penggugat Rekonvensi saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi berupa 6 baris kebun kelapa di Desa Lagan Ilir;

Menimbang, bahwa tanah sompa adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan pada saat pernikahan di dalam masyarakat adat Bugis, hal mana tanah sompa tersebut bukan merupakan mahar/maskawin untuk mempelai wanita karena tidak diucapkan dalam ijab kabul saat akad nikah, dan bukan juga merupakan harta bersama antara suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut termasuk ke dalam kategori harta hibah;

Menimbang, bahwa keberadaan tanah sompa tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, serta Tergugat Rekonvensi menjelaskan bahwa tanah sompa berupa 3 baris kebun kelapa di Desa Sungai Beras yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat menikah telah dibeli oleh orang tua Tergugat Rekonvensi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk itu pada tahun 2011 Tergugat Rekonvensi telah membeli 6 baris kebun kelapa di Desa Lagan Ilir sebagai ganti tanah sompa yang sekarang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, hal mana telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat jawab menjawab Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk melengkapi data yang berkaitan dengan tanah sompa tersebut berikut surat-suratnya pada tahap pembuktian, namun Penggugat Rekonvensi tidak melengkapi data tersebut dan pada tahap pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti tertulis tentang tanah tersebut dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan

**Hal 29 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat menguatkan tentang keberadaan tanah sompa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan tanah sompa yang diperoleh Penggugat Rekonvensi saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi sepatutnya ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Nafkah madhiyah (nafkah lampau) selama 45 bulan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama ANAK sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

**Hal 30 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp420.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Hal 31 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Muara Sabak, 28 Mei 2019  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 32 dari 32 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2019/PA.MS.